

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Hal tersebut menjadi peluang besar bagi masyarakat muslim dalam mengembangkan industri yang berdasarkan syariah baik dari produk makanan, jasa, atau hiburan. Dalam pengembangan usaha juga perlu penataan yang strategis untuk bisa menarik konsumen terhadap usaha yang di jalankan. Seperti perbankan syariah, perusahaan jasa, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan lain sebagainya. Faktor yang bisa mempengaruhi usaha meningkat, selain dalam aspek pelayanan, usaha yang baik berupa barang atau jasa sangatlah perlu di pertimbangkan dengan sebutan nama atau *brand*.¹

Masyarakat Indonesia dalam menjalankan usahanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu usaha yang di lirik pada era modern ini adalah usaha laundry atau pencucian pakaian. Usaha laundry merupakan usaha yang bergerak di sektor jasa. Dengan adanya jasa laundry menciptakan kemudahan dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam pekerjaan rumah tangga. Jasa laundry tidak hanya berlaku di perkotaan saja melainkan sudah hampir di seluruh desa-desa kecil.² Kelebihan jasa laundry tidak hanya bersaing dalam

¹ Nurjanah, "Dampak Label syariah Terhadap Pendapatan Usaha Jasa Di Kota Langsa", *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 12 No. 1 (Juni 2020), 2.

² *Ibid*, 3.

harga, melainkan dari hasil cucian yang bersih sehingga menjadi sorotan konsumen untuk menggunakan jasa laundry.

Salah satu usaha jasa laundry yang ber-label syariah di Indonesia adalah laundry syariah Delisha yang terletak di Sidoardjo. Usaha laundry tersebut mempunyai daya tarik tersendiri terhadap konsumen di kalangan daerahnya. Proses pengerjaannya cukup mudah, dengan tarif murah, ketepatan, kecepatan, kerapian, serta harumnya pakaian yang menjadi alasan minatnya masyarakat. Laundry dalam jenis apapun itu hakikatnya untuk membersihkan dari kotoran yang menempel.

Hal ini telah di jelaskan dalam ayat Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT surah QS. Al-Muddasir [74]: 4

وَيُثَابِكْ فَطَهِّرْ - ٤

Artinya: “Dan bersihkanlah pakainmu” (QS. Al-Muddasir [74]: 4).³

Maksud dari arti ayat tersebut dalam syariat Islam untuk membersihkan atau mensucikan pakaiannya. Artinya syariat Islam mengajarkan cara ber-*thaharah* yang benar dalam mensucikan pakaian sebelum melaksanakan ibadah wajib, seperti sholat agar terhindar dari najis.⁴

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), 575.

⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Thaharah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2019), 47-48.

Juga di jelaskan dalam firman Allah SWT surah QS.Al-Baqarah [2]:

222

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ - ٢٢٢

*Artinya: “Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.” (QS. Al-Baqarah [2]: 222).*⁵

Kotoran atau *mutanajjis* merupakan kotoran yang menyebabkan tidak sahnya seseorang dalam melaksanakan ibadah. Maka dari itu kotoran-kotoran yang najis wajib di bersihkan bagi setiap umat muslim.⁶

Tidak semua umat muslim mengetahui implementasi dalam jasa laundry tersebut, memang benar-benar memegang prinsip syariah. Sehingga tidak bisa di pungkiri bahwa *brand* yang terkenal pastinya, mutunya akan bisa terjamin. Sehingga persepsi masyarakat sebagai konsumen mengandung pemikiran bahwa laundry tersebut sesuai dengan ajaran hukum Islam. Dalam ajaran Islam kata syariah artinya jalan lurus untuk melaksanakan perintah Allah dan ajaran Rasulnya dan menjauhi larangan-larangannya⁷

Berdasarkan fenomena di atas, masalah ini dapat dikaji lebih lanjut dalam praktik jasa dalam tinjauan hukum islam yang tergolong dalam penggunaan jasa pakaian untuk memastikan sucinya pakaian berdasarkan tinjauan hukum

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 35.

⁶⁶ Abdul Aziz M dan Abdul Wahhab Sayyed Awwas, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: AMZAH 2013), hlm. 111.

⁷ Nurhayati, “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushulul Fikih”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember 2018), 127.

Islam. Oleh karena itu penulis tertarik dalam meneliti terkait praktik jasa terhadap laundry berdasarkan hukum Islam. Sehingga pada skripsi yang berjudul **“Analisis Praktik Jasa Laundry Syariah Delisha Sidoarjo Dalam Tinjauan Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jasa laundry syariah Delisha Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis praktik jasa laundry Syariah Delisha Sidoarjo dalam tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui lebih dalam perihal praktik jasa laundry terhadap usaha laundry syariah Delisha.
 - b. Untuk mengetahui lebih dalam perihal praktik jasa laundry syariah pada laundry syariah Delisha berdasarkan hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Sebagai media pembelajaran dalam metode penelitian, sehingga dapat menunjang kemampuan mahasiswa dalam menganalisa permasalahan yang ada pada masyarakat setempat.
 - 2) Hasil penelitian ini nantiya dapat diberikan kontribusi dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam praktik jasa pada usaha laundry di kota Sidoarjo.

3) Sebagai referensi pembelajaran untuk penelitian berikutnya yang berkaitan atau berhubungan dengan penelitian ini.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi pengusaha yang mengembangkan usahanya di bidang jasa laundry yang berlabel syariah, sehingga pengusaha dapat mempertimbangkan penerapan Islamiyah di dalam jasa laundry yang berbasis syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist. Akhirnya penelitian ini dimaksud dalam salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Iskam di Universitas Trunojoyo Madura.

D. Kajian Pustaka

Dapat dipahami bahwa kajian pustaka merupakan sebuah deskripsi ringkasan mengenai penelitian permasalahan yang akan dilakukan. Peneliti telah melakukan kajian mengenai penyusunan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang di dalamnya terdapat pembahasan laundry namun dengan permasalahan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Untuk menghindari kesalah pahaman kemudian hari, maka disini dapat di bandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ada beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

1. Skripsi Siti Fatimah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Sewa Laundry Chesta Balarejo Madiun*”. Dimana dalam

penelitian ini membahas tentang praktek jasa sewa laundry dalam hukum Islam yaitu salah satu laundry yang ada di Madiun adalah Chesta laundry yang berada di daerah Balerejo Kabupaten Madiun. Dalam praktik jasa laundry Chesta Balerejo Madiun ini, konsumen datang membawa pakaian kotor untuk di laundry, kemudian pakaian kotor tersebut ditimbang oleh pemilik laundry. Adapun hasil timbangan dan nominal harganya tidak disebutkan serta tidak adanya bukti, baik berupa kuitansi atau nota, sehingga baru diketahui ketika pakaian diambil setelah di laundry. Dalam hal ini, kebanyakan konsumen rela dan tidak merasa dirugikan serta menggunakan lagi jasa tersebut. Praktik jasa laundry Chesta di atas telah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad, di mana pelaku akad sudah, aqil baligh dan terdiri dari dua orang, objek akad jelas dan diketahui kedua belah pihak. Adapun dalam hal sighat, walaupun pihak laundry tidak menyebutkan secara langsung, namun kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan saling sepakat satu sama lain. Hal ini diperbolehkan oleh jumhur ulama⁸ kecuali ulama⁹ Syafi'iyah Dalam prakteknya di jasa laundry tersebut tidak ada atau tidak disebutkan nominal harga per kilogram untuk mencuci pakaian dilaundry tersebut, hanya ketika mengambil pakaian yang sudah selesai dilaundry baru diketahui harga yang harus dibayar oleh konsumen.⁸ Persamaan dalam

⁸ Siti Fatimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Sewa Laundry Chesta Balarejo Madiun*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

penelitian yang akan penulis teliti ialah sama-sama membahas mengenai laundry. Namun pembahasannya berbeda, pada skripsi ini lebih membahas detail mengenai praktik sewa jasa laundry menurut hukum Islam, sedangkan peneliti lebih membahas mengenai penerapan praktik jasa pada laundry syariah.

2. Skripsi Andi Wibowo yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Jasa di Terasz Laundry Yogyakarta*”. Dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad sewa jasa laundry pakaian di Terasz laundry, dengan menarik kesimpulan yaitu tidak tepat waktu atau ingkar janji. Menyerahkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pengguna jasa. Kemudian ternyata pakaian tersebut tidak ada di Terasz Laundry itulah yang membuat pengguna jasa menjadi kecewa. Akad sewa menyewa didasarkan atas saling rela antara kedua belah pihak. Maka terungkap bahwa sewa menyewa dalam penggunaan jasa di Terasz Laundry hanya mengalami keterlambatan pencucian pakaian yang belum sesuai dengan Hukum Islam.⁹ Persamaan dalam penelitian yang akan penulis teliti ialah sama-sama membahas mengenai laundry. Namun pembahasannya berbeda, pada skripsi ini lebih membahas detail mengenai pelaksanaan akad sewa jasa laundry pakaian

⁹ Andi Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Jasa di Terasz Laundry Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

menurut hukum Islam, sedangkan peneliti lebih membahas mengenai praktik jasa pada laundry syariah.

3. Skripsi Tri Wahyuni Basyirah yang berjudul “*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry di Kaey*”. Dimana dalam penelitian ini membahas mengenai sistem pembulatan timbangan di Kaey laundry yaitu dengan cara konsumen datang terlebih dahulu dan memilih produk cucian, setelah itu karyawan menimbang cucian dan langsung membulatkan berat timbangan cucian tersebut tanpa memberitahukan berat timbangan yang asli. Pembulatan yang dilakukan Kaey laundry yaitu dengan cara berat cucian yang ditimbang jika 1,35 kg atau lebih maka akan dibulatkan menjadi 2 kg. Apabila dilihat dari rukun ijarah maka praktik yang dilakukan Kaey laundry adalah fasakh karena salah satu dari syarat sah ijarah tidak terpenuhi, hal tersebut sesuai dengan pendapat Hanafiah. Tetapi jika konsumen tidak merasa dirugikan maka kegiatan yang dilakukan oleh Kaey laundry adalah sah. Sedangkan yang kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf (g) mengenai hak-hak konsumen, pasal 7 huruf (c) mengenai kewajiban pelaku usaha, kemudian di pasal 8 huruf (b) dan (c) mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dan di pasal 62 ayat 1 mengenai sanksi-sanksi, dapat disimpulkan bahwa praktek pembulatan timbangan yang dilakukan Kaey laundry adalah

kontradiktif atau bertentangan atau tidak sesuai. Tetapi kepada konsumen yang merasa tidak dirugikan maka kegiatan yang dilakukan oleh kaey laundry ini sudah sesuai dan sah karena tidak melanggar aturan yang sudah ada karena sudah sama-sama rela.¹⁰ Persamaan dalam penelitian yang akan penulis teliti ialah sama-sama membahas mengenai laundry. Namun pembahasannya berbeda, pada skripsi ini lebih membahas detail mengenai pembulatan timbangan pada jasa laundry menurut hukum Islam dan perlindungan konsumen, sedangkan peneliti lebih membahas mengenai praktik jasa pada laundry syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca, dalam penulisan ini peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, bab ini membahas mengenai hal-hal yang mendasar, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Bab ini adalah sebagai pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut oleh peneliti.

¹⁰ Tri Wahyuni Basyirah, *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry di Kaey*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

BAB II: Landasan teori, membahas mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan analisis praktik jasa pada laundry syariah diantaranya adalah menjelaskan teori tentang *Ijārah*, *Thaharah*, najis,.

BAB III: Metode penelitian, membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian Praktik Jasa pada laundry syariah yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, dan analisis data.

BAB IV: Hasil penelitian, membahas mengenai gambaran umum laundry Delisha, serta membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti lapangan dan gambaran mengenai Praktik Jasa Pada Laundry Syariah Delisha Dalam Hukum Islam.

BAB V: Penutup, penutup merupakan hal-hal yang di dalamnya terdapat kesimpulan yang menjawab atas pokok masalah yang ada dan yang telah dianalisis bab-bab sebelumnya dan dalam bab ini juga disertakan saran-saran yang bermanfaat.